



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN

Alamat : Jl. Kertojoyo Km.5 Nomor 004 Kemiren Kode Pos 56483

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188.4/07/ KEP/I/2025

T E N T A N G
PENGURUS KARANG TARUNA DESA KEMIREN
MASA BHAKTI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIREN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa Kemiren Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kemiren perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa Kemiren Masa Bhakti Tahun 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Kemiren

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kemiren
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUP HERLAMBAH, SH.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
13. Peraturan Desa Kemiren. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kemiren

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Karang Taruna Desa Kemiren Masa Bhakti Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
 Nomor : 188.4/07/KEP/I/2025
 TENTANG
 PENGURUS KARANG TARUNA DESA KEMIREN
 MASA BHAKTI TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA KEMIREN
 MASA BHAKTI TAHUN 2025

NO	N A M A	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Angger Pamungkas	Jamburejo	Ketua	
2.	Ajeng Dwi Pamungkas	Kamongan Cilik	Wakil Ketua	
3.	- Ahmad Khoirudin - Yahya Ardianto	Kemiren Kamongan Cilik	Sekretaris	
4.	- Miftahul Rokza - Rian Titisari	Jamburejo Kemiren	Bendahara	
5.	- Langga Y - Isnaini Fadhillah - Ari Maliq	Kamongan Cilik Kemiren Jamburejo	Seksi Humas	
6.	- Rohmadi - Pandu - Iqbal	Kemiren Kamongan cilik Jamburejo	Seksi Perlengkapan	
7.	- Dina - Imam - Rafli	Kemiren Kamongan Cilik Jamburejo	Seksi PDD	
8.	- Eka Mulyanti - Rosa - Hafid	Kemiren Kamongan Cilik Jamburejo	Seksi Kesehatan	
9.	- Tio - Alif - Dika	Kamongan cilik Jamburejo Kemiren	Seksi Keamanan	

Ditetapkan di : Desa Kemiren
 Pada Tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUP HERLAMBAH, SH.